

 RSUD M.Natsir	<b>PEMBINAAN ETIK TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL LAINNYA</b>		
	No Dokumen 445/916/SPO/2022	No Revisi 00	Halaman 2/2
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit  30 Agustus 2022	 Ditetapkan: Direktur RS M. NATSIR di. EIVI F. Aneti, Sp. PD	

<b>PENGERTIAN</b>	Langkah – langkah dalam upaya penanganan masalah etika Tenaga Kesehatan Profesi Lainnya yang terjadi dalam memberikan pelayanan di RSUD M Natsir Solok
<b>TUJUAN</b>	Melindungi pasien dari kesalahan, kelalaian, pelanggaran etik dan disiplin dalam memberikan pelayanan di RSUD M Natsir Solok
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>2. UU RI no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>3. UU RI no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> </ol>
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur pimpinan unit mengumpulkan data yang relevan dari yang bersangkutan dan dari individu lain yang terlibat/berhubungan dengan masalah yang dihadapi.</li> <li>2. Unsur pimpinan unit menganalisa data untuk membuat informasi tentang jenis kesalahan, kelalaian, pelanggaran disiplin, siapa yang terlibat, apa akibat dari pelanggaran, dari mana penyebab kesalahan, dan kapan terjadinya pelanggaran untuk mencari kejelasan.</li> <li>3. Pimpinan unit kerja berkoordinasi dengan rumah sakit terkait dengan jenis dan tingkatan pelanggaran.</li> <li>4. Komite nakes menindak lanjuti disposisi yang diterima terkait dengan tenaga Kesehatan lainnya.</li> <li>5. Hasil tindak lanjut dilaporkan ke direktur utama dan unit terkait</li> </ol>

 RSUD M.Natsir	<b>PEMBINAAN ETIK TENAGA KESEHATAN          PROFESIONAL LAINNYA</b>		
	No Dokumen 445/916/SPO/2022	No Revisi 00	Halaman 2/2
<b>SPO</b>	Tanggal Terbit  30 Agustus 2022	 Ditetapkan: Direktur RS dr. Evi F. Aneti, Sp. PD	
UNIT TERKAIT	SPO ini dilaksanakan dalam penanganan masalah Etik Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya di seluruh instalasi yang membawahi Tenaga Kesehatan Profesional lainnya		